























2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya.

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Herawan Koswara sebagai Direktur PT. Daya Pratama Lestari dalam kasus melanggar baku mutu air limbah pada Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara nomor 130/Pid.sus/2015/PN.Blb yang hanya di hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, masa percobaan 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) walaupun *syariat* Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda dan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku sanksi tersebut terlalu ringan, seharusnya mendapat sanksi lebih berat atau mendekati hukuman denda maksimal yakni Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagaimana kutipan Pasal 100 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.



Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Diantara jarimah yang dicontohkan oleh para Ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim, dan menjual belikan harta yang haram. Dari contoh diatas jelas bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan si pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang atas pertimbangan kemaslahatan diperlukan pengumuman. Sanksi pengumuman kejahatan ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu.

Perlu disinggung disini bahwa dengan sanksi pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kejahatan dan kejelakan seseorang. Namun, larangan penyebaran isu kejahatan itu manakala kejahatan tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip *khusnuzhan*. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi *ta'zir* berupa pengumuman itu dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan. Pengumuman kejahatan ini bisa dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak, agar kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sayriat Islam membolehkan menambah *ta'zir* untuk mencapai *makrud* (dalam memberi pelajaran) atas suatu kesalahan.

